

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak **TANJUNGPINANG**

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 66 /C4.c/DPMPTSP/I/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MISI BAGI BANGSA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Batavia Prosperindo Peduli mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui surat nomor 001/BP-SMBB/XI/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Izin Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan;
- bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi b. Kepulauan Riau nomor B/523.2/17/DISDIK/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Misi Bagi Bangsa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Misi Bagi Bangsa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor tentang : 1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 2. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 tentang Tahun Undang-Undang Nomor 23 Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
- Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
- 10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 777);
- 11 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

12 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Misi Bagi Bangsa.

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Yayasan : Yayasan Batavia Prosperindo

Peduli

2. Nama Ketua : Everly J. Wewengkang, M.Pd.K

Yayasan

Nama Sekolah : SMKS Misi Bagi Bangsa

4. Alamat Sekolah : Jl. Brigjen Katamso Kompleks

Tunas Regency Sagulung Kota

Batam Provinsi Kepulauan Riau

5. Bidang Keahlian : Pariwisata

KETIGA

: Yayasan Batavia Prosperindo Peduli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan Batavia Prosperindo Peduli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA

: Dalam jangka waktu (dua) tahun sejak sebagaimana Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan melaksanakan Prosperindo Peduli harus Batavia pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM

Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Batavia Prosperindo Peduli tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 26 Januari 2024

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI-KEPULAUAN RIAU, RINTAHA

> HASFARIZAL HANDRA, S.Sos Pembina Utama Madya

NIP. 19690329 199003 1 009

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- di 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Tanjungpinang;

LALIAT

- 4. Inspektur Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam Center.